

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 28⁰ TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM DEWAN JURI

LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN TINGKAT KOTA

SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan Pengelolaan Sampah dan Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan agar terkoordinasi dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sebaik-baiknya;

b. bahwa untuk melaksanakan Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota di Kota Pagar Alam, perlu menunjuk Tim Dewan Juri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tim Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 09 Seri E);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 66);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2024, dengan susunan Tim Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini;

- KEDUA : Menugaskan kepada masing-masing Dewan Juri yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Dewan Juri dimaksud diberikan honorarium selama 7 (tujuh) hari dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 7 November 2024

Pj.WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 380 Tahun 2024
Tentang : Penunjukan Tim Dewan Juri
Lomba Kebersihan Kelurahan
Tingkat Kota pada Sub Kegiatan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan Tahun 2024
Tanggal : 7 November 2024

SUSUNAN TIM DEWAN JURI
LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN TINGKAT KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
TAHUN 2024

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ancah Sandriansa, SE.,MM.	Dinas Lingkungan Hidup	Dewan Juri
2.	Kemas Baharudin	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dewan Juri
3.	Wendy Ferizal, ST	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dewan Juri
4.	Yeyen Permana, SKM.,MM.	Dinas Kesehatan	Dewan Juri
5.	Metty Hernita Padma Kencana	Pokja IV TP PKK	Dewan Juri

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 280 Tahun 2024
Tentang : Penunjukan Tim Dewan Juri
Lomba Kebersihan Kelurahan
Tingkat Kota pada Sub Kegiatan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan Tahun 2024
Tanggal : 7 November 2024

DAFTAR HONORARIUM TIM DEWAN JURI
LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN TINGKAT KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
TAHUN 2024

No.	NAMA	BESARAN HONORARIUM	JUMLAH HONOR
1.	Ancah Sandriansa, SE.,MM.	Rp.1.000.000,- x 1 Orang x 7 Hari	Rp. 7.000.000,-
2.	Kemas Baharudin	Rp.1.000.000,- x 1 Orang x 7 Hari	Rp. 7.000.000,-
3.	Wendy Ferizal, ST	Rp.1.000.000,- x 1 Orang x 7 Hari	Rp. 7.000.000,-
4.	Yeyen Permana, SKM.,MM.	Rp.1.000.000,- x 1 Orang x 7 Hari	Rp. 7.000.000,-
5.	Metty Hernita Padma Kencana	Rp.1.000.000,- x 1 Orang x 7 Hari	Rp. 7.000.000,-

Pi.WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS